



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Kusuma Bangsa No 60 Telp/Fax. (0342) 801201
BLITAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 188/013/409.116/KPTS/2022
TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

SEKRETARIS KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan di Pemerintah Kabupaten Blitar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabupaten Blitar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Blitar Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;
9. Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/214/409.012/KPTS/2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Blitar.

10. Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/29/409.06/KPTS/2017 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/238/409.012/KPTS/2012 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kabupaten Blitarstandar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Blitar.
11. Keputusan Bupati Blitar Nomor: 188/188/406.116/KPTS/2021 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi
12. Keputusan Bupati Blitar Nomor: 188/040/406.116/KPTS/2022 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan di Pemerintah Kabupaten Blitar
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi Publik yang wajib di umumkan secara serta merta;
 3. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat
- sebagaimana terlampir dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar ini.
- KETIGA : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana terlampir dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar ini.
- KEEMPAT : Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan ini merupakan petunjuk dalam pelayanan Informasi di Pemerintah Kabupaten Blitar
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal, 03 Januari 2022


AN BUPATI BLITAR
SEKRETARIS DAERAH
Drs. IZUL MAROM. M.Sc
Pembina Utama Madya
NIP. 19650603 199002 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Blitar sebagai Laporan;
2. Inspektur Kabupaten Blitar
3. PPID Pembantu Kabupaten Blitar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKERTARIS AERAH
 NOMOR : 188/ 013/409.116/KPTS/2022
 TANGGAL : 03 Januari 2022

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2022

NO	JENISINFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI NEGATIF	RELEVANSI/ALASAN	RETENSIWAKTU
1.	Pengadaan Barang dan Jasa	1. UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No.61 Tahun 2010 Pasal 3	Persaingan Usaha yang tidaksehat / kompetitor	Selama dalam proses lelang / pengadaan sebelum diumumkan	Sampai ditetapkan pemenang lelang dan diumumkan
2.	Bio Data Kependudukan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 g,h 2. UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 85 ayat 3 3. UU No. 24 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 84 ayat 1	1. Privacy 2. Kemungkinan penyalahgunaan informasi	Melindungi perseorangan, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum.	Permanen
3.	Data Pegawai ASN	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf g dan h 2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 127 3. UU 25 Tahun 2014 Pasal 128	Menjamin efisiensi dan efektifitas pengambilan keputusan dalam manajemen ASN	Efektivitas dan akurasi data ASN	Selama masih berlaku

4.	Hasil Laporan Keuangan yang Belum diaudit oleh BPK	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31 4. Permendagri 13 Tahun 2006 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi publik 	Kelancaran proses pemeriksaan	Sampai laporan hasil pemeriksaan BPK
5.	Catatan Medis / Rekam Medis	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 g,h 2. Permenkes RI No 269/Menkes/Per/III/2008 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyangkut masalah privacy 2. Kemungkinan penyalahgunaan informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk kepentingan kesehatan pasien 2. Relevan, kepentingan penyidikan pihak yang berwajib 	Permanen
6.	Dokumen LHKPN	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j 2. UU No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pasal 322 3. UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan asal 44 4. Keputusan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi No.Kep.07/KPK/02/2005 Tata cara pendaftaran, Pengumumandan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengganggu kenyamanan Privacy 2. Timbulnya penyimpangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relevan, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum 2. Menjaga keakuratan data pemeriksaan 3. Mencegah terjadinya tindak korupsi atau penyalahgunaan wewenang 	Sampai LHKPN ditetapkan

7.	Data Pengaduan Masyarakat, laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uu No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j : informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU 2. UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP pasal 6 3. Uu No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyangkut Privacy 2. Mengganggu proses penyelidikan / pengawasan 	Menjaga kelangsungan proses hukum	Sampai ada keputusan hasil pengaduan
8.	Data Pribadi penerima bantuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 	Informasi public yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi orang	Keamanan individu	Sampai memperoleh persetujuan dari orang yang bersangkutan
9.	Proses Penawaran Harga Satuan Lelang Barang dan Jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 	Menjaga data penawaran peserta lelang terkait dengan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Persaingan usaha yang sehat	Permanen
10.	Dokumen penawaran pengadaan barang dan jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 tahun 2008 Pasal 17 b 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Perlindungan usaha	Sampai proses penetapan pemenang dan penandatanganan kontrak kerjasama
11.	Hasil Audit keamanan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1, Pasal 12 ayat 1 (b) 4. Permenkominfo No. 4 Tahun 2016 	Melindungi dan mengamankan perangkat data	Keamanan system informasidan data	Permanen

12.	Data SP2D Pihak Ke-3	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 No. 2 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31 4. Permendagri 13 Tahun 2006 	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara	Perlindungan Usaha	Permanen
13.	Proses Evaluasi Pengadaan Barang / Jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 	Melindungi pelanggan tetap dapat di pertanggungjawabkan	Perlindungan usaha	Permanen
14.	Rincian Informasi Terkait (Nomor rekening perusahaan dan metodologi pelaksanaan) yang terdapat dalam	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi para pihak yang terlibat kontrak 2. Menghindari permasalahan yang bersumber dari pihak yang tidak terkait 	Perlindungan usaha	<p>Sampai dengan penandatanganan perjanjian / kontrak</p> <p>Sampai dengan penyerahan berkas</p>
15.	Hasil Pengujian Keamanan Sistem Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1, Pasal 12 ayat 1 (b) 4. Permenkominfo No. 4 Tahun 2016 	Melindungi dan mengamankan perangkat data	Keamanan system informasi dan data	Permanen
16.	Sistem persandian meliputi surat masuk dan surat keluar yang berkualifikasi sandi, data jumlah dan informasi tentang material sandi metode dan teknik aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 	Melindungi informasi dari kebocoran	Keamanan data strategis	Permanen

17.	Source Kode Aplikasi khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30-37 4. PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1, Pasal 12 ayat 1 (b) 5. Permenkominfo No. 4 Tahun 2016 	Melindungi dan mengamankan perangkat data	Keamanan data	Permanen
18.	Proses Penyerapan APBD SKPD dan PPKD	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31 	Proses pengawasan keuangan Oleh Inspektorat Kabupaten Blitar	Otentik data pengelolaan Anggaran	Sampai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan Opini atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 2-15 oleh BPK
19.	IP Address Privat	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 30-37 4. PPPSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1, Pasal 12 ayat 1 (b) 	Menjaga data, arsip dan dokumentasi yang bersifat rahasia terkait dengan hak atas kekayaan intelektual	Keamanan system aplikasi Dan data	Permanen
20.	Dokumen Perjanjian Kerjasama	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Melindungi dan mengamankan data	Dapat merugikan kepentingan hubungan keduabelah pihak	Permanen
21	Dokumen notulen rapat berdasarkan sifat rapat	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Melindungi dan mengamankan data	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.	Permanen

22.	Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Melindungi dan mengamankan data	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan	Permanen
23.	Dokumen dan berita acara pembinaan aparatur	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Melindungi dan mengamankan data	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan	Permanen
24.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan atau di jatuhkan hukuman disiplin	UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17	Dapat mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Permanen
25.	Data / Informasi Intelejen	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang koordinasi Intelejen Negara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan	Menggangu stabilitas daerah yang dikhawatirkan akan memicu konflik	Peningkatan stabilitas daerah	Permanen
26.	Dokumen Elektronik (Rekaman CCTV)	Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi elektronik	Bisa disalahgunakan untuk kejahatan	Sistem pengawasan lalu lintas tidak disiarkan secara langsung/diberikan kepada masyarakat umum karena alasan keamanan	Permanen
27.	Data Perseorangan dan dokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara	Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Dapat dibaca dan mengungkap identitas pribadi seseorang	Terlindungi data pribadi	Permanen

28.	Laporan Hasil Pengawasan	PP 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23	Dapat menunjukkan temuan-temuan hasil pemeriksaan	Agar temuan tidak diketahui public	Permanen
29.	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan 6, Pengecualian Informasi Publik	Dapat mengungkapkan identitas pribadi penerima manfaat	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Permanen
30.	Data subyek dan obyek pajak daerah	UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 34	Dapat menimbulkan permasalahan baru berkaitan dengan pajak daerah	Melindungi wajib pajak dan member kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan pajak daerah	Permanen
31.	Dokumen Pengadaan barang dan jasa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasar undang-undang	Merupakan dokumen negara	Permanen
	Rincian Harga Perkiraan sendiri pada proses pengadaan Barang / Jasa	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Merupakan dokumen rahasia dalam pengadaan barang dan jasa Merupakan dokumen rahasia dalam pengadaan barang dan jasa	Permanen
	Dokumen penawaran pada proses kontrak	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17			

32.	Identitas Pasien	Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis Pasal 10	Dapat mengungkapkan data pasien yang sifatnya rahasia	Informasi tentang identitas diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana	Permanen
33.	Perumusan kebijakan kearsipan Masukan dan Dukungan Kebijakan Kearsipan Penilaian Arsiparis	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17		Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum. pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Permanen
34.	Data Perseorangan dan dokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh	Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Dapat dibaca dan mengungkap identitas pribadi seseorang	Terlindungi data pribadi	Permanen

35.	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	Uu No. 14 tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17	Dapat mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Permanen
-----	---------------------------	---	--	---	----------

Blitar, 03 Januari 2022



AN BUPATI BLITAR
SEKRETARIS DAERAH
Drs. IZUL MAROM. M.Sc
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19650603 199002 1 002